



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 29 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN
TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);

15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
- KETIGA : Pejabat Fungsional Yang Diberikan Tugas Tambahan Sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai, dengan didasarkan dokumen perjanjian kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 29 /404.101.2/B/2022
TANGGAL: 4 Januari 2022

DAFTAR
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI SUB KOORDINATOR
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Unit Organisasi	Jabatan Fungsional	Sub Koordinator	Uraian Tugas
1	2	3	4	5
1	Sekretariat	a. Perencana Ahli Muda	Perencanaan	1) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana program dan anggaran 2) merancang bahan koordinasi dan menyusun rencana strategis 3) mengerjakan penyusunan laporan 4) melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data 5) menyusun dan mengerjakan laporan kinerja 6) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris
		b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Keuangan	1) melakukan tata laksana keuangan 2) melakukan perbendaharaan dan gaji 3) melakukan verifikasi dan akuntansi 4) mengerjakan pelaporan keuangan 5) mengerjakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris

1	2	3	4	5
2	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan	a. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Cadangan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1) meningkatkan ketersediaan cadangan pangan2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem ketersediaan dan cadangan pangan3) menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan dan cadangan pangan4) menyiapkan bahan pengkajian di bidang ketersediaan dan cadangan pangan5) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan6) menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan dan cadangan pangan7) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan cadangan pangan8) menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan dan cadangan pangan Daerah9) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan10) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan analisis pola pangan harapan ketersediaan dan cadangan pangan11) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan cadangan pangan

1	2	3	4	5
				12) penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan ketersediaan dan cadangan pangan 13) menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 15) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
		b. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Distribusi Pangan	1) meningkatkan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan, informasi data harga pangan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat 3) melakukan penyiapan bahan koordinasi distribusi pangan 4) melakukan penyiapan badan analisis dan kajian distribusi pangan

1	2	3	4	5
				<p>5) melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terkait distribusi, pasokan dan harga pangan</p> <p>6) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok pangan</p> <p>7) melakukan penylapan bahan bimbingan teknis dan supervisi distribusi pangan</p> <p>8) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan</p> <p>9) penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka kegiatan distribusi pangan</p> <p>10) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penyusunan informasi harga pangan dan pasokan harga pangan</p> <p>11) melakukan penyiapan bahan koordinasi akses, pasokan dan harga pangan;</p> <p>12) melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan</p> <p>13) melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan</p>

1	2	3	4	5
				14) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan 15) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga 16) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi akses, pasokan dan harga pangan 17) menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan akses pangan 18) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 19) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.
		c. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Infrastruktur Pangan	1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur lumbung pangan dan seluruh pendukung kemandirian pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem sumberdaya pangan 3) menyiapkan bahan koordinasi di bidang penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">4) menyiapkan bahan pengkajian di bidang penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya5) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan terkait penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya6) menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya7) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan lainnya8) melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan9) menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi sumberdaya pangan10) penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan sumberdaya pangan11) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

1	2	3	4	5
				12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
3	Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan	a. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Pengawasan Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1) meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan dan kegiatan pengembangan kewirausahaan dan agrobisnis bidang pangan3) merencanakan bahan rumusan kebijakan operasional peningkatan mutu dan keamanan Pangan4) menyiapkan bahan koordinasi pengawasan mutu dan keamanan pangan5) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan mutu dan keamanan pangan6) melaksanakan analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat7) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan mutu serta keamanan produk pangan masyarakat8) menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga

1	2	3	4	5
				<p>9) melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</p> <p>10) melaksanakan peningkatan mutu dan gizi konsumsi masyarakat</p> <p>11) menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan</p> <p>12) menyiapkan bahan pengawasan mutu dan keamanan pangan</p> <p>13) menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi mutu dan keamanan pangan pangan</p> <p>14) menyiapkan bahan koordinasi mutu dan keamanan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional</p> <p>15) menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan mutu dan keamanan pangan</p> <p>16) menyiapkan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka kegiatan mutu dan keamanan pangan</p>

1	2	3	4	5
				17) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 18) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan.
		b. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Penanganan Kerawanan Pangan	1) meningkatkan pengelolaan penanganan kerawanan pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan penanganan daerah rawan pangan 3) menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan 4) menyiapkan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan 5) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerawanan pangan 6) menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan 7) menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan 8) menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi 9) menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan

1	2	3	4	5
				<p>10)penyiapan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka penguatan penanganan daerah rawan pangan</p> <p>11)melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas</p> <p>12)melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan</p>
		<p>c. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda</p>	<p>Penganekaragaman Konsumsi Pangan</p>	<p>1) meningkatkan capaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</p> <p>2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penganekaragaman pangan dan kegiatan pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja dan masyarakat melalui petani dan pelaku agribisnis</p> <p>3) menyiapkan bahan koordinasi konsumsi dan penganekaragaman pangan</p> <p>4) menyiapkan bahan analisis dan kajian konsumsi dan penganekaragaman pangan</p> <p>5) menyiapkan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan penganekaragaman pangan</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">6) menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun7) menyiapkan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun8) menyiapkan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi9) menyiapkan bahan penyusunan pola konsumsi pangan;10) menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal11) menyiapkan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal12) menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal13) menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu14) menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal15) menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan

1	2	3	4	5
				<p>16)menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun</p> <p>17)menyiapkan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun</p> <p>18)menyiapkan penghitungan pola pangan harapan tingkat konsumsi</p> <p>19)menyiapkan bahan penyusunan pola konsumsi pangan;</p> <p>20)menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal</p> <p>21)menyiapkan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal</p> <p>22)menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal</p> <p>23)menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu</p> <p>24)menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal</p> <p>25)menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan</p>

1	2	3	4	5
				26) menyiapkan pelaksanaan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka kegiatan konsumsi dan penganeakaraman pangan 27) menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi dan penganeakaragaman pangan 28) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 29) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan sesuai dengan tugas Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan
4	Bidang Tanaman Pangan	a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Produksi Tanaman Pangan	1) meningkatkan pemanfaatan teknologi budidaya tanaman pangan secara intensif 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan 3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dalam peningkatan produksi tanaman pangan 4) melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu benih dan kelembagaan benih tanaman pangan 5) melaksanakan penyiapan bahan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi tanaman pangan

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 6) melaksanakan bimbingan peningkatan produksi dan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan 7) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman pangan 8) melaksanakan identifikasi dan pengembangan kawasan tanaman pangan 9) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan
		b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Perlindungan Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1) menurunkan kehilangan hasil tanaman pangan yang disebabkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan 3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dalam perlindungan tanaman pangan

1	2	3	4	5
				<p>4) melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan dampak perubahan iklim</p> <p>5) melaksanakan pengumpulan data serangan organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim pada tanaman pangan</p> <p>6) melakukan bimbingan kelembagaan terkait perlindungan tanaman pangan</p> <p>7) melaksanakan bimbingan teknis perlindungan tanaman pangan</p> <p>8) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian pelaksanaan tugas</p> <p>9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan</p>
		c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Panen, Pasca Panen dan Usaha Tani Tanaman Pangan	<p>1) meningkatkan fasilitasi penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan</p> <p>2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan panen, pasca panen dan usaha tani tanaman pangan</p>

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan panen dan pasca panen bahan baku tanaman pangan4) mengumpulkan bahan penyusunan kebutuhan alat dan mesin panen dan pasca panen tanaman pangan5) melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan6) melaksanakan fasilitasi promosi produk tanaman pangan7) melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis agribisnis tanaman pangan8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca panen tanaman pangan9) melaksanakan rekapitulasi pencatatan analisa usaha tani tanaman pangan10) melaksanakan pengumpulan informasi pasar tanaman pangan11) melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas12) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Tanaman Pangan.

1	2	3	4	5
5	Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan	a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Lahan dan Pupuk Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan luas lahan pertanian yang terpelihara kesuburan tanahnya dan luas lahan pertanian yang terdeliniasi 2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan pupuk pertanian tanaman pangan 3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan pengembangan lahan dan pupuk tanaman pangan 4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lahan dan pupuk tanaman pangan 5) melakukan penyiapan bahan pengembangan tata guna lahan tanaman pangan 6) melakukan koordinasi penyediaan pupuk pertanian tanaman pangan 7) melakukan pengawasan mutu pupuk tanaman pangan 8) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

1	2	3	4	5
		b. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan	10) meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian produksi tanaman pangan 11) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan penerapan alat dan mesin pertanian tanaman pangan tepat guna 12) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan, dibidang pengembangan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 13) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dibidang alat dan mesin budidaya tanaman pangan 14) melakukan penyediaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 15) melakukan bimbingan teknis dan pembinaan kelembagaan alat dan mesin budidaya tanaman pangan 16) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas 17) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan

1	2	3	4	5
		c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Infrastruktur Tanaman Pangan	<ol style="list-style-type: none">1) meningkatkan jumlah infrastruktur tanaman pangan2) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur pertanian tanaman pangan3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan pengembangan infrastruktur tanaman pangan4) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data infrastruktur tanaman pangan5) melakukan penyiapan bahan penyediaan infrastruktur tanaman pangan6) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan sesuai dengan tugas Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan
6	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	a. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Produksi Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none">1) peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">2) penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura3) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura4) pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim terkait perkebunan dan hortikultura5) pemberian bimbingan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura6) penyusunan kebijakan, penyediaan, bimbingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sarana dan prasarana perkebunan dan hortikultura7) pengembangan dan pengelolaan potensi lahan dan irigasi di perkebunan dan hortikultura8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura

1	2	3	4	5
		b.Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan pemanfaatan teknologi budidaya perkebunan dan hortikultura 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan produksi perkebunan dan hortikultura 3) melakukan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura 4) melakukan bimbingan peningkatan produksi dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura 5) melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih perkebunan dan hortikultura 6) melakukan penyiapan bahan rencana tanam, sasaran tanam, dan produksi perkebunan dan hortikultura 7) melakukan fasilitasi dalam pengembangan kawasan perkebunan dan hortikultura 8) melakukan pengembangan lahan pekarangan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura 9) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik tanaman perkebunan dan hortikultura 10) melakukan pengumpulan data dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim perkebunan dan hortikultura

1	2	3	4	5
				11) melakukan bimbingan kelembagaan terkait perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura 12) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas 13) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura
		c. Pengawas Benih dan Tanaman Ahli Muda	Panen, Pasca Panen dan Usaha Tani Perkebunan dan Hortikultura	1) meningkatkan fasilitasi penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan panen, pasca panen dan usaha tani perkebunan dan hortikultura 3) mengumpulkan bahan penyusunan kebijakan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan dan hortikultura 4) melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan dan hortikultura 5) melakukan fasilitasi promosi produk perkebunan dan hortikultura 6) melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi panen, pasca panen, dan usaha tani perkebunan dan hortikultura

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 7) melakukan rekapitulasi pencatatan analisa usaha tani perkebunan dan hortikultura 8) melakukan pengumpulan informasi pasar perkebunan dan hortikultura 9) melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan laporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura sesuai dengan tugas Bidang Perkebunan dan Hortikultura.
7	Bidang Penyuluhan Pertanian	a. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Kelembagaan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan petani 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan pertanian; 3) melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan kebijakan di fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian 4) melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kapasitas kelembagaan petani 5) melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan fasilitasi sertifikasi akreditasi kelembagaan petani

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">6) melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian7) melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kelembagaan pelaku utama8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian
		b. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	<ul style="list-style-type: none">1) meningkatkan kapasitas tenaga penyuluh pertanian2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia pertanian3) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di fungsi ketenagaan penyuluh pertanian4) melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluh pertanian5) melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluh pertanian

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 6) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian 7) melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan pelaku utama 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluh pertanian 9) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian.
		c. Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Metode dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> 1) meningkatkan sarana penyuluhan pertanian 2) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan metode dan informasi 3) melakukan penyusunan program penyuluhan pertanian 4) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian

1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none">5) melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian6) menyiapkan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian7) melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen sistim informasi penyuluhan pertanian8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian kegiatan pelaksanaan tugas9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian sesuai dengan tugas Bidang Penyuluhan Pertanian.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

